



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Infrastructure Solution Enterprise

Media Title	Bisnis Indonesia		
Date	23 September 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	24	Article Size	
Journalist	Fitri Rahmawati	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

► KERUSAKAN JALAN TOL

Truk Overload Segera Ditertibkan

JAKARTA—Pemerintah, kepolisian dan operator jalan tol akan bekerja sama menindak tegas operasional truk yang kelaruan membawa muatan berlebihan di sejumlah ruas jalan tol karena dienggap membahayakan keselamatan dan mengurangi operasi.

Fitri Rahmawati
fitri@bisnis.co.id

Saat ini, tiga operator jalan tol sangat mengeluhkan banyaknya kerusakan jalan akibat pergerakan armada truk yang membawa muatan melebihi kapasitas hingga 300% dari kondisi yang diperbolehkan.

Ketiganya adalah PT PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP), PT Jakarta Lingkar Baratstu (JLB) dan PT Marga MandalaSakti (MMS). Kerusakan jalan telah memicu tingginya biaya perawatan (maintenance) sehingga dinilai dapat mengganggu kelangsungan usaha para operator.

Direktur Operasi PT CMNP Suarmin Tiontar mengatakan operasi-penertiban kendaraan yang overload dilakukan karena banyaknya pelanggaran tata cara pemutaran, daya angkat dan dimensi kendaraan angkutan barang yang melintasi jalan tol ketiga operator itu.

"Selain itu, [overload kendaraan] berdampak pada rusaknya kondisi jalan yang menyebabkan peningkatan biaya pemeliharaan serta membahayakan bagi pengguna jalan tol," tuturnya, Senin (22/9).

Menurutnya, hampir 75% kendaraan yang melintasi jalan tol dan jalan bukan tol semuanya diduga overload. Jika dibiarkan, bukan hanya perusahaan pengelola jalan tol yang rugi, tetapi pengguna jalan tol lainnya sama-sama dirugikan.

Ruas jalan yang dikelola PT CMNP dilewati 24 jam kendaraan yang renta overload. Hal ini diklaim mengakibatkan biaya maintenance membengkak menjadi sekitar 250%-300% dari anggaran normal.

"Kami sebagai pengelola jalan tidak bisa memtolerir hal-hal seperti ini lagi dan harus ada sanksi negatif atau hukuman untuk mengakhiri masalah angkutan overload tersebut," katanya.

Dia menjelaskan dasar hukum mengenai aturan kendaraan angkutan barang (KAB) sudah ada, seperti UU

No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 169 ayat 1, Pasal 307 dan Pasal 311).

Ada pula Peraturan Pemerintah No. 15/2005 tentang Jalan Tol (Pasal 86 ayat 5 dan Pasal 89) serta PP No. 55/2012 tentang Kendaraan (Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 57 ayat 1,2,3). Namun, ironisnya, implementasi di lapangan sangat kurang.

KESADARAN

Selain penegakan hukum yang diharapkan bisa membuat efek jera, pihaknya pun mengharapkan kesadaran bagi perusahaan angkutan, pengemudi angkutan barang untuk mengikuti aturan pemerintah.

Direktur Teknik dan Operasi PT Marga MandalaSakti (MMS) Sumarto Sastrowijyo mengatakan untuk mengakibatkan aturan dan hukum tidak mudah karena dibutuhkan komitmen dan konsistensi penegak hukum.

Selain itu, kendaraan overload juga kerap membahayakan pengalaman jalan tol lain dan mengakibatkan kemacetan. Kerusakan jalan tol juga dapat membuat umur struktur jalan berkurang dan bisa pemeliharaan jalan membengkak dua kali lipat dari biaya pemeliharaan normal.

Walik Kepala Satuan Patroli Jalan Raya Kompol Wajig menambahkan perbaikan selama ini sudah melakukkan tindakan tegas untuk mewaspada kendaraan yang overload di jalan tol. Tindakan tersebut salah-satunya dengan memberikan surat tilang dan meminta segera keluar dari gerbang tol terdekat. ■

Tiga Operator Jalan Tol ► PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP)
yang Mengelola ► PT Jakarta Lingkar Baratstu (JLB)
Overload Kendaraan ► PT Marga MandalaSakti (MMS).

Dampak: ► Membebani anggaran perawatan (maintenance)
► Menguras selancarannya para operator
► Mengakibatkan kerusakan pengguna jalan

Desar Hukum tentang Aturan Kendaraan Angkutan Berat:

- UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 169 ayat 1, Pasal 307 dan Pasal 311)
- Peraturan Pemerintah No. 15/2005 tentang Jalan Tol (Pasal 86 ayat 5 dan Pasal 89)
- PP No. 55/2012 tentang Kendaraan (Pasal 6 ayat 1,2 dan Pasal 57 ayat 1,2,3)

Source: www.bisnis.com

